



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 037/Kpts / 2021

### T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) RUMAH PINTAR INDONESIA Nomor : 15/DC.TPA.RPI/II/2021, tanggal 01 Februari 2021
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak ( TPA )  
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Operasional Satuan Pendidikan;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;  
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Taman Penitipan Anak (TPA)**  
: **RUMAH PINTAR INDONESIA**  
Penanggung Jawab : dr. Andyda Meliala  
Kepala : Prastiwi Wulandari  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak  
Alamat : Jl Gambir 22 Deresan  
Desa : Caturtunggal  
Kapanewon : Depok  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024  
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : 15 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan kepda Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Depok